



Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Rumah Susun X, Kelurahan X, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan nomor registrasi : 71/SK/VIII/2014/PA.Sgm tertanggal 29 Agustus 2014 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mattalatta, S.H, beralamat di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B No 7 Jl. Datuk Ripaggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut pemohon

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 03 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 409/Pdt.G/2014/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 21.02.2/PW.01/149/2014, tertanggal 02 Juni 2014.

- 2 Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah saudara Termohon di X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, umur 6 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama orangtua Termohon.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mensyukuri dan tidak merasa puas dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon.
 - b. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, jika Termohon tidak diberikan uang oleh Pemohon.
 - c. Termohon suka cemburu buta tanpa alasan.
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013, dimana Termohon marah-marah dan mengata-ngatai Pemohon melalui Sms pada saat Pemohon dalam perjalanan membawa mobil, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami, sehingga Pemohon tidak mau lagi kembali menemui Termohon, dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.



- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
- 8 Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dra. Salmah ZR hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tersebut tertanggal 11 Juni 2014 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada Pada Poin 4 Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon mulai cekcok sejak tahun 2011, yang benar adalah sejak tahun 2012.

Bahwa juga pada poin 5 tentang inti permasalahan permohonan Pemohon dimana Termohon mengakuinya secara berklausula dengan menyatakan bahwa tidak benar Termohon tidak puas dengan pemberian Pemohon karena Termohon tidak pernah memperlakukan hal tersebut, yang terjadi adalah pada saat itu Pemohon tidak memberikan uang saat Termohon meminta uang belanja bahkan sebaliknya Pemohon memarahi Termohon. Benar Termohon pernah mencemburui Pemohon tapi bukan cemburu buta karena Termohon mendapati sms dari wanita lain di Hp Pemohon.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a Bahwa tidak benar Pemohon saat itu tidak memberikan uang belanja kepada Termohon, yang benar adalah saat itu Pemohon sebelumnya telah memberikan uang belanja sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata besoknya Termohon kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uang belanja dari Pemohon dan hal itulah yang kemudian membuat Pemohon dan Termohon bertengkar.

- b Bahwa memang benar ada sms dari seorang wanita namun Pemohon tidak mengetahui siapa wanita tersebut sehingga Termohon selalu mau cari tahu siapa wanita yang mengirimkan sms tersebut.
- c Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon.

Bahwa sesudah tahap jawab menjawab dianggap telah selesai, selanjutnya kedua belah pihak akan membuktikan dalilnya masing-masing.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa Nomor: Kk. 21.02.2/PW. 01/149/2014 Tanggal 02 Juni 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI I P**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi kernet mobil yang dikemudikan Pemohon, dan saksi mengenal Termohon tidak begitu akrab karena Termohon pernah ikut mobil Pemohon saat ke Morowali.
- Bahwa saksi bekerja bersama Pemohon kurang lebih lima tahun lamanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2012 yaitu saat ke Morowali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pertengkaran tersebut disebabkan sms yang masuk ke Hp Pemohon dan Pemeohon tidak mau memperlihatkan isi sms tersebut saat Termohon ingin melihatnya namun Pemohon dan Termohon kembali rukun dan bersama-sama pulang ke Makassar.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak tahu lagi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak lagi bekerja bersama Pemohon.

2 **SAKSI II P**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan pemohon adalah rekan kerja telah lima tahun lamanya dan saksi tidak mengenal Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon.

3 **SAKSI III P**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon telah 4 tahun lamanya karena saksi adalah rekan kerja Pemohon, sedangkan Termohon yang saksi tahu adalah istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Daya.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam satu tahun terakhir.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi tidak melihat Termohon ada di rumah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui alasan Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di warung kopi yang mana cerita pertengkaran tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan dari teman saksi yang kebetulan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

- Bahwa menurut cerita yang saksi dapatkan, waktu itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon bias kembali rukun namun tidak berhasil.

4 **SAKSI IV P**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon adalah teman kerja, namun saksi hanya sekali pernah melihat Termohon yang adalah istri Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon datang ke gudang tempat kerja Pemohon dimana Termohon memarahi dan menampar Pemohon namun saksi tidak mengetahui alasan penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa seingat saksi, kejadian tersebut berlangsung sekitar satu tahun yang lalu.
- Bahwa selama bekerja bersama Pemohon, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon bersama perempuan lain.

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon memberikan tanggapan keberatan tentang keterangan saksi ke-4 dan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah kegudang dan tidak pernah bertemu dengan saksi ke-4.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti tentang dalil-dalil bantahannya.

Bahwa, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI I T**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Termohon dan Pemohon adalah suami Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Daya kurang lebih 7 bulan lamanya dan setelah itu pindah ke X, Kelurahan X, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama di X, saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa yang saksi tahu, selama tinggal bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi percekocan.
- Bahwa yang saksi Termohon pernah sekali ikut mobil Pemohon saat pengantin baru.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Termohon pernah ke gudang tempat kerja Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar apalagi samapi Termohon menampar Pemohon karena yang saksi liat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
- Bahwa tidak benar Termohon mempermasalahkan penghasilan Pemohon karena pada kenyataannya Termohon tidak pernah meminta uang dari Pemohon dan berapapun yang diberikan Pemohon, Termohon tidak pernah mempermasalahkan.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendengar keterangan yang disampaikan orang tua Pemohon bahwa Pemohon akan menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hampir satu tahun lamanya tidak lagi hidup bersama, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alasan pergi bekerja ke daerah namun setelah itu Pemohon tidak kembali lagi kepada Termohon, dan kepergian Pemohon tersebut tanpa terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sulit ditemui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **SAKSI II T**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon, sementara Pemohon adalah suami Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Daya kurang lebih 7 bulan lamanya dan setelah itu pindah ke X, Kelurahan X, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama di X, saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa yang saksi tahu, selama tinggal bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi percekcoakan.
- Bahwa setahu saksi, Termohon pernah sekali ikut bersama Pemohon.
- Bahwa yang saksi tahu, Termohon tidak pernah ke gudang tempat kerja Pemohon karena Pemohon melarang Termohon ke sana.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon menampar Pemohon karena setahu saksi Termohon sangat takut terhadap Pemohon dan saksi lihat Pemohon dan Termohon selalu rukun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena saat itu Pemohon dan Termohon tidak bertengkar dan tiba-tiba Pemohon pergi dengan alasan bekerja tanpa pernah kembali kepada Termohon.
- Bahwa menurut orang tua Pemohon, Pemohon akan menikah dengan wanita lain bernama Serli.
- Bahwa Termohon tidak pernah mempermasalahkan penghasilan Pemohon karena pada kenyataannya Termohon tidak pernah meminta uang dari Pemohon dan berapapun yang diberikan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat saldo uang belanja Termohon sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang dikirimkan Pemohon melalui transfer rekening tabungan Termohon.



- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sulit ditemui.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, demikian juga Termohon tetap pada jawabannya, dan Pemohon serta Termohon memohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Dra. Salmah ZR, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 21.02.2/PW. 01/149/2014, tertanggal 02 Juni 2014, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Mei 2008, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon adalah terutama karena

- a Termohon tidak mensyukuri dan tidak merasa puas dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon.
- b Termohon sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, jika Termohon tidak diberikan uang oleh Pemohon.
- c Termohon suka cemburu buta tanpa alasan.

yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan, yang meninggalkan bertempat kediaman bersama adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian besar diakui oleh Termohon kecuali pada Pada Poin 4 Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon mulai cekcok sejak tahun 2011, yang benar adalah sejak tahun 2012.

Menimbang, bahwa juga pada poin 5 Termohon mengakuinya secara berklausula dengan menyatakan bahwa tidak benar Termohon tidak puas dengan pemberian Pemohon karena Termohon tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, yang terjadi adalah pada saat itu Pemohon tidak memberikan uang saat Termohon meminta uang belanja bahkan sebaliknya Pemohon memarahi Termohon. Benar Termohon pernah mencemburui Pemohon tapi bukan cemburu buta karena Termohon mendapati sms dari wanita lain di Hp Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil permohonan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon



dan Termohon yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil yang diakui berklausula, yang diakui berkualifikasi maupun bantahan Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana saksi ke-2 Pemohon bahkan tidak mengetahui sedikitpun hal ihwal rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi Pemohon yang lain yaitu saksi ke-1, ke-2 dan ke-4 meskipun tidak mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi-saksi tersebut mengetahui perihal pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dimana saksi ke-1 Pemohon mengetahui langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon saat perjalanan ke Morowali yang disebabkan adanya sms dari wanita lain yang kemudian memicu pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian saksi ke-3 Pemohon mengetahui perihal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di warung kopi, dan saksi ke-4 Pemohon melihat secara langsung kejadian dimana Termohon datang ke gudang tempat kerja Pemohon dan kemudian memarahi dan



menampar Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah yang telah memberikan di persidangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan mengetahui timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dari adanya percekcoakan Pemohon dan Termohon yang secara umum lebih banyak terjadi di luar rumah kediaman Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa pula saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi Termohon tersebut tidak mengetahui tentang peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang pada jawaban Termohon justru diakui oleh Termohon tentang adanya pertengkaran tersebut yaitu tentang kurangnya uang belanja yang diterima Termohon dari Pemohon dan juga tentang sms yang masuk ke hp Pemohon, saksi-saksi Termohon tersebut hanya mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat di rumah dan tidak pernah mendengar tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon saat di luar rumah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut patut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain



dan tidak mendukung dalil-dalil jawaban Termohon, dengan demikian maka dalil-dalil jawaban Termohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, meskipun saksi-saksi Termohon tidak dapat memberikan keterangan yang dapat membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon, namun saksi-saksi Termohon tersebut mengetahui tentang perihal ternyata Pemohon telah meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas dan juga perhatian dan kasih sayang Pemohon sudah tidak lagi kepada Termohon akan tetapi telah beralih kepada perempuan lain (pihak ketiga) dimana Pemohon akan menikah dengan perempuan tersebut yang diketahui bernama Serli, sehingga pikiran Termohon menjadi terganggu dan kemudian mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di warung kopi dan di gudang tempat kerja Pemohon, majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi Termohon tersebut dapat digunakan sebagai keterangan yang justru membuktikan bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon menerima sms dari wanita lain, Termohon mendengar Pemohon telah berselingkuh dan akan menikah dengan perempuan lain, Termohon pernah memarahi dan menampar Pemohon di tempat kerja.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam



lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa Pemohon selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukan keduanya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap isteri yang mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, kecuali isteri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kewajiban suami isteri dalam rumah tangga telah didudukan dalam kondisi yang setara dan seimbang meskipun mempunyai tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan isteri mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut *mut'ah* dan *nafkah iddah* terhadap Pemohon, namun majelis hakim karena jabatannya *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon (Vide: Yurisprudensi MA RI No.280.K/AG/2004).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan ia bekerja sebagai sopir dan berdasarkan keterangan saksi ke-2 Termohon yang memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat saldo biaya belanja di rekening Termohon, yang dikirimkan Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), *incasu* dalam perkara *aquo* karena ternyata perhatian dan kasih sayang Pemohon sudah tidak lagi kepada Termohon akan tetapi telah beralih kepada perempuan lain (pihak ketiga) dimana Pemohon akan menikah dengan wanita tersebut, oleh karenanya wajar secara *ex officio* Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon yang harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami (Putusan MA No.137K/AG/2007 tgl.19 September 2007).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dari fakta-fakta serta bukti-bukti di persidangan, Termohon sebagai isteri tidak termasuk istri yang terhalang memperoleh nafkah, dengan berdasarkan kepada kemampuan dan kelayakan biaya hidup minimum, maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), sedangkan nafkah iddah yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang totalnya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Pemohon dan Termohon, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
- 5 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 M bertepatan dengan tanggal -36161 Muharam 1419 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon diluar hadirnya kuasa Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. H. S. Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara:

1 Pendaftaran	Rp	30.000,00
2 Administrasi	Rp	50.000,00
3 Panggilan	Rp	305.000,00
4 Redaksi	Rp	5.000,00
5 Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.0000.00</u>

Jumlah **Rp 396.000,00** (*tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)